



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PANDAK GEDE
KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PANDAK GEDE KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsure lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN

Pasal 2

Batas Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Nyitdah;
- b. Batas sebelah utara : Desa Pandak Bandung;
- c. Batas sebelah timur : Desa Nyambu, Desa Buwit; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Beraban, Desa Belalang.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas utara Desa Pandak Gede bagian timur berbatasan dengan Desa Nyitdah dan Desa Pandak Bandung, dimulai dari TK 1956 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 43.212''$ BT dan $8^{\circ} 35' 3.224''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Sungai ke arah barat laut melalui batas antara tanah areal BTN Kodam

dengan tanah keluarga Anak Agung dr.Subawa sampai pada TK 1963 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 42.183''$ BT dan $8^{\circ} 35' 2.494''$ LS) yang merupakan Telabah Gadon. Selanjutnya ke arah barat daya melalui aliran Telabah Gadon, dan dilanjutkan ke arah barat laut melalui batas tanah laba Desa Adat Pandak Bandung dengan tanah Dewa Made Weda, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas tanah Wayan Semadi dengan tanah Setra Pandak Gede sampai pada TK 1964 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 38.237''$ BT dan $8^{\circ} 34' 58.812''$ LS) yang merupakan jalan provinsi tepatnya terdapat gapura batas desa antara Desa Pandak Bandung dengan Desa Pandak Gede. Selanjutnya ke arah barat laut melalui batas sisi selatan tanah Made Jatra (usaha pasir), dilanjutkan ke arah selatan melalui saluran irigasi Subak Nyitdah 2 sampai pada TK 1966 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 35.752''$ BT dan $8^{\circ} 34' 58.108''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut melalui area pabrik gas sampai pada TK 1965 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 33.617''$ BT dan $8^{\circ} 34' 55.493''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan melalui saluran irigasi yang berada di sebelah barat area pabrik gas sampai pada TK 1967 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 32.801''$ BT dan $8^{\circ} 34' 56.262''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut melalui batas sisi selatan tanah I Ketut Muliadi dari Banjar Anyar Kerobokan sampai pada TK 1968 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 27.818''$ BT dan $8^{\circ} 34' 51.743''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut melalui batas sisi timur jalan desa menuju Pura Dalem Desa Adat Pandak Gede yang terletak di depan Villa sampai pada TK 1969 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 30.724''$ BT dan $8^{\circ} 34' 47.533''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut melalui batas sisi utara jalan desa menuju Pura Dalem Desa Adat Pandak Gede sampai pada TK 1970 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 29.079''$ BT dan $8^{\circ} 34' 45.886''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut, dan dilanjutkan ke arah barat melalui batas area Pura Dalem Desa Adat Pandak Gede sampai pada TK 1971 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 29.345''$ BT dan $8^{\circ} 34' 44.387''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya, melalui batas area Pura Dalem Pandak Gede, dan dilanjutkan ke arah tenggara melalui batas sisi selatan laba Pura Dalem Desa Adat Pandak Gede sampai pada TK 1972 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 29.292''$ BT dan $8^{\circ} 34' 48.378''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Kutikan. Selanjutnya ke arah Barat Daya melalui aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1973 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 26.080''$ BT dan $8^{\circ} 34' 49.995''$ LS) yang merupakan

pertemuan aliran Tukad Yeh Kutikan dengan pembuangan Subak Tajeran.

- b. Batas barat Desa Pandak Gede bagian selatan berbatasan dengan Desa Belalang dan Desa Nyitdah, dimulai dari TK 2002 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 38.703''$ BT dan $8^{\circ} 35' 27.568''$ LS) yang berada di sebelah timur batas antara tanah I Nyoman Riasih dengan tanah I Nyoman Bawa, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1179 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 55.351''$ BT dan $8^{\circ} 35' 9.473''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah I Wayan Ribek dengan I Gede Ketut Jaga (alm) sampai pada TK 1178 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 57.005''$ BT dan $8^{\circ} 35' 12.036''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi utara tanah I Wayan Darna sampai pada TK 1177 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 57.876''$ BT dan $8^{\circ} 35' 12.856''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas sisi timur tanah I Wayan Darna sampai pada TK 1176 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 57.774''$ BT dan $8^{\circ} 35' 13.700''$ LS) yang merupakan Telabah Jempayah, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Telabah Jempayah sampai pada TK 1175 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 0.809''$ BT dan $8^{\circ} 35' 11.977''$ LS), selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 1174 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 1.641''$ BT dan $8^{\circ} 35' 10.950''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten tepatnya disebelah utara batas antara rumah Nyoman Suandi (alm) dengan rumah I Gede Putu Suatra, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Jalan Kabupaten sampai di persimpangan jalan kemudian belok kanan ke arah timur laut menyusuri jalan Jalan Desa Babakan-Tegalantugan sampai pada TK 1173 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 0.341''$ BT dan $8^{\circ} 35' 9.263''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara, kemudian dilanjutkan ke arah timur laut, dan kemudian kembali ke arah barat laut menyusuri batas area Pura Batur Dalem Babakan sampai pada TK 1172 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 0.622''$ BT dan $8^{\circ} 35' 8.919''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut kembali menyusuri Jalan Desa Babakan-Tegalantugan sampai pada TK 1171 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 2.200''$ BT dan $8^{\circ} 35' 6.622''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Gusti Ketut Tergis dengan area Pura Puser Babakan sampai pada TK 1170 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 4.516''$ BT dan $8^{\circ} 35' 7.903''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jelinjing Subak Puseh yang berada di sebelah batas sisi timur area Pura Puser Babakan, kemudian dilanjutkan menyusuri Jelinjing Subak Puseh yang

berada di sebelah sisi timur batas tanah I Nyoman Arsa sampai pada TK 1169 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 5.633''$ BT dan $8^{\circ} 35' 6.520''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Jelinjing Subak Puseh yang merupakan batas antara tanah I Wayan Sumatra dengan tanah I Wayan Narta sampai pada TK 1168 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 6.496''$ BT dan $8^{\circ} 35' 7.120''$ S), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Jelinjing Subak Puseh sampai pada TK 1167 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 7.337''$ BT dan $8^{\circ} 35' 6.390''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah I Nyoman Suweta dengan tanah Dewa Gede Wiratnawa sampai pada TK 1166 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 6.286''$ BT dan $8^{\circ} 35' 5.582''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi barat tanah Dewa Gede Wiratnawa sampai pada TK 1165 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 6.638''$ BT dan $8^{\circ} 35' 5.094''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah Dewa Gede Wiratnawa dengan rumah I Ketut Suarka sampai pada TK 1163 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 5.047''$ BT dan $8^{\circ} 35' 4.146''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah Dewa Gede Wiratnawa dengan rumah I Made Narsa dan rumah I Wayan Madra sampai pada TK 1162 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 5.704''$ BT dan $8^{\circ} 35' 2.974''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas sisi utara rumah I Wayan Madra, dilanjutkan menyusuri batas sisi utara rumah I Nyoman Sujana sampai pada TK 1161 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 4.674''$ BT dan $8^{\circ} 35' 2.148''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan (yang akan diusulkan menjadi jalan kabupaten) sampai pada TK 1160 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 9.023''$ BT dan $8^{\circ} 34' 58.804''$ LS) yang merupakan jembatan Tukad Yeh Kutikan, kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1973 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 26.080''$ BT dan $8^{\circ} 34' 49.995''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran Tukad Yeh Kutikan dengan pembuangan Subak Tajeran.

- c. Batas selatan Desa Pandak Gede bagian timur berbatasan dengan Desa Buwit dan Desa Beraban, dimulai dari TK 1883 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 46.126''$ BT dan $8^{\circ} 36' 36.604''$ LS) yang berada di jalan ByPass Tanah Lot tepatnya di jembatan penghubung Desa Buwit dengan Desa Pandak Gede dan Desa Beraban, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan Bypass Tanah Lot sampai pada TK 1829 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 41.267''$ BT dan $8^{\circ} 36' 32.692''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri jalan ByPass Tanah Lot

sampai pada TK 1830 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 29.502''$ BT dan $8^{\circ} 36' 22.902''$ LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran Telabah Yeh Puyung yang berada disebelah timur Puskesmas Kediri III sampai pada TK 1831 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 34.675''$ BT dan $8^{\circ} 36' 15.556''$ LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri batas sisi timur Pura Beji Telepud sampai pada TK 1832 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 36.165''$ BT dan $8^{\circ} 36' 13.259''$ LS), dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas sisi utara Pura Beji Telepud sampai di aliran Telabah Yeh Puyung, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran Telabah Yeh Puyung sampai pada TK 1833 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 31.372''$ BT dan $8^{\circ} 36' 8.984''$ LS) yang berada disebelah utara Pura Bedugul Subak Katu Lampo Gadon 2. Selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran Telabah Katu Lampo sampai pada TK 1834 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 32.253''$ BT dan $8^{\circ} 36' 7.727''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran Telabah Subak Katu Lampo. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran Telabah Subak Katu Lampo yang berada di sebelah utara jalan usaha tani Desa Beraban sampai pada TK 1835 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 27.785''$ BT dan $8^{\circ} 36' 5.109''$ S). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri aliran Telabah Subak Katu Lampo yang berada di sebelah timur jalan usaha tani Desa Beraban sampai pada TK 1836 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 30.418''$ BT dan $8^{\circ} 35' 54.852''$ S) yang berada di aliran Telabah Subak Katu Lampo tepatnya di sebelah tenggara penyosohan beras Pan Wesi. Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri aliran Telabah Subak Katu Lampo sampai pada TK 1837 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 31.879''$ BT dan $8^{\circ} 35' 51.404''$ S). Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas sisi selatan Pura Mrajapati Dalem Alit, dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas sisi timur Pura Mrajapati Dalem Alit, dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas sisi utara Pura Mrajapati Dalem Alit sampai di aliran Telabah Subak Katu Lampo, dilanjutkan ke arah utara menyusuri aliran Telabah Subak Katu Lampa sampai pada TK 1838 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 35.207''$ BT dan $8^{\circ} 35' 45.507''$ S). Selanjutnya ke arah barat menyusuri batas tanah I Wayan Lilin dengan tanah I Wayan Ratin sampai pada TK 1839 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 32.641''$ BT dan $8^{\circ} 35' 44.119''$ LS) yang berada di sebelah utara rumah I Nyoman Suatu. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri talikunda yang berada diantara batas tanah I Nyoman Suatu dengan I Wayan Kamiaka sampai pada TK 1840 dengan koordinat ($115^{\circ} 6'$

37.906" BT dan 8° 35' 37.050" LS) yang berada di jalan Raya Tanah Lot tepatnya disebelah utara bengkel las (tanah Rajin Jaya). Selanjutnya ke arah timur menyusuri jalan Raya Tanah Lot sampai pada TK 1841 dengan koordinat (115° 6' 38.913" BT dan 8° 35' 36.797" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas sisi utara tanah I Wayan Kamiaka sampai di Telabah Saluran Temuku Aya, dilanjutkan ke arah barat menyusuri aliran Telabah Saluran Temuku Aya sampai pada TK 1842 dengan koordinat (115° 6' 35.511" BT dan 8° 35' 36.708" LS) yang merupakan pembuangan Telabah Saluran Temuku Aya tepatnya di sebelah selatan kandang babi milik I Wayan Kamiaka. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran pembuangan Telabah Saluran Temuku Aya sampai pada TK 1843 dengan koordinat (115° 6' 36.521" BT dan 8° 35' 34.809" LS) yang berada di sebelah utara Pura Jero Kanda. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran pembuangan Telabah Saluran Temuku Aya yang berada diantara Pura Jero Kanda dengan tanah I Wayan Suatra sampai pada TK 1844 dengan koordinat (115° 6' 31.825" BT dan 8° 35' 32.678" LS) yang merupakan Tukad Yeh Kutikan, selanjutnya ke timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 2022 dengan koordinat (115° 6' 38.703" BT dan 8° 35' 27.568" LS) yang merupakan Tukad Yeh Kutikan tepatnya di sebelah timur batas antara tanah I Nyoman Riasih dengan tanah I Nyoman Bawa.

- d. Batas timur Desa Pandak Gede bagian selatan berbatasan dengan Desa Beraban dan Desa Buwit, dimulai dari TK 1883 dengan koordinat (115° 6' 46.126" BT dan 8° 36' 36.604" LS) yang berada di jalan kabupaten tepatnya di jembatan penghubung Desa Buwit dengan Desa Pandak Gede dan Desa Beraban, Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1882 dengan koordinat (115° 6' 50.652" BT dan 8° 36' 25.234" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1881 dengan koordinat (115° 6' 59.157" BT dan 8° 36' 16.593" LS). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1880 dengan koordinat (115° 6' 59.960" BT dan 8° 36' 8.8530" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1879 dengan koordinat (115° 7' 10.178" BT dan 8° 36' 1.4060" LS). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1878 dengan koordinat (115° 7' 13.127" BT dan 8° 35' 48.206" LS). Selanjutnya ke

arah timur laut masih menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1877 dengan koordinat (115° 7' 28.890" BT dan 8° 35' 39.658" LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1953 dengan koordinat (115° 7' 26.405" BT dan 8° 35' 26.911" LS) yang berada di sebelah barat barat antara tanah Gusti Supriatna dengan tanah I Wayan Bawa. Selanjutnya dari TK 1953 dengan koordinat (115° 7' 26.405" BT dan 8° 35' 26.911" LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Sungai, tepatnya di sebelah barat barat antara tanah Gusti Supriatna dengan tanah I Wayan Bawa, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1954 dengan koordinat (115° 7' 27.988" BT dan 8° 35' 18.060" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1955 dengan koordinat (115° 7' 35.223" BT dan 8° 35' 8.545" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1956 dengan koordinat (115° 7' 43.212" BT dan 8° 35' 3.224" LS) yang berada di sebelah timur batas antara tanah areal BTN Kodam dengan tanah keluarga Anak Agung dr Subawa.

Pasal 4

Peta Batas Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 19